

Catatan Awal Berdiri Desa Bunter

[illegible]

6 Dina i bar ang dugika pasir njare an
Bumi Srejo selam 1 nialah dugika pasir
Salam di dinya maot Pirawojo, at as-
pir as di gung ka nialik kaler bade d
kam dina kaler na surugan pasir kan
maray di nialik kaler oja limbur, min' 16 as
bode oja ngala bopar ba bopar kure at
di nialik kaler oja limbur bopar 12 asur bop
baskoni b kedi b kumat.



Kajian Naskah Carita Desa Bunter
Catatan Berdirinya Desa Bunter

Kajian Naskah Carita Desa Bunter

Catatan Berdirinya Desa Bunter

Ahmad Rizky Fauzi
Iwang Rusniawan Aditya



Kajian Naskah Carita Desa Bunter

Catatan Berdirinya Desa Bunter

© Penerbit Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI)

Penulis

Ahmad Rizky Fauzi
Iwang Rusniawan Aditya

Alih Aksara

Iwang Rusniawan Aditya

Alih Bahasa

Ahmad Rizky Fauzi

Penelusur & Pengumpul Data
(Tim Penggiat Sejarah Sukadana)

Yudi Fauzian
Jamaludin KS
Tulus Ramdhani
Ilham Majid Al-Rosyidan
Deni Haeruman
Agus Gunawan Fajar Maulud
Ady Baehaky Latief
Agus Saefudin
Depi Kurniawan
Dani Galuh Oktaviana
Nurul Hidayah

Cetakan Pertama: Agustus 2023

Cover: Tim Penyusun

Tata Letak: Tim Kreatif PRCI

Hak Cipta 2023, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website: www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail: rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2023 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I --: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2023
Dimensi : 14,8 x 21 cm

ISBN : 978-623-448-633-9

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan buku ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat, keluarga dan kepada kita selaku ummatnya hingga akhir zaman. Buku ini berjudul “*Kajian Naskah Carita Desa Bunter : Catatan Awal Berdiri Desa Bunter*” yang disusun oleh Tim Penggiat Sejarah Sukadana.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Nursidin selaku pemegang naskah kala itu (2017), Bapak Sakri selaku pemilik Naskah yang meridhoi kami meneliti naskah ini juga kepada *almarhum* Bapak Suhandi yang menulis naskah ini semoga berbahgia disisi Allah SWT, Bapak Kepala Desa Bunter yang mengijinkan kami untuk observasi di wilayah Desa Bunter dan menulis buku ini, Bapak Camat Sukadana dan Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Ciamis yang telah mendukung kami dengan mengukuhkan melalui Surat Keputusan Pembentukan.

Terima kasih kepada seluruh rekan Tim Penggiat Sejarah Sukadana yang telah berpartisipasi aktif, yang meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan materi hingga buku ini dapat terwujud dan terpublikasi kepada khalayak umum. Semoga kita dapat selalu bekerjasama dan kompak dalam *ngaguar* sejarah di wilayah Kecamatan Sukadana. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan meridhoi setiap langkah kita.

Kami menyadari akan banyaknya kekurangan dalam buku ini. Oleh karena itu kami bertanggungjawab atas seluruh isi yang

ada didalamnya. Segala bentuk kritik dan saran sangat kami terima dan dapat disampaikan langsung melalui kontak yang tertera. Semoga buku ini dapat diterima dan bisa dijadikan bahan penelitian di masa yang akan datang.

Sukadana, 8 September 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
PENDAHULUAN	1
DESKRIPSI NASKAH	3
PROFIL DESA BUNTER.....	5
TUJUAN KAJIAN NASKAH.....	6
PEDOMAN.....	7
ISI CERITA	9
Hutan Belantara Bunter.....	9
Awal Dihuni	10
Pakaian yang dikenakan.....	11
Keturunan.....	12
Berdirinya Desa Bunter	12
Mbah Wali dan Perkembangan Agama Islam di Bunter	14
Pembunuhan Mbah Purworejo dan Kesaktian Kyai Madukara.....	17
ALIH AKSARA & ALIH BAHASA NASKAH BUNTER.....	21
DAFTAR PUSTAKA.....	88
PROFIL PENYUSUN.....	89

PENDAHULUAN

Naskah kuno adalah hasil tulisan yang berisi informasi mengenai budaya bangsa yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan. Naskah kuno banyak bercerita mengenai tingkah laku, kebiasaan dan budaya masyarakat daerah. Naskah terdiri dari kumpulan helaian lembaran kertas. Naskah merupakan hasil tulisan tangan sebelum ditemukan mesin ketik. (Wirayanti,2011)

Naskah dapat dijadikan sumber inspirasi bagi pembangunan bangsa namun keberadaan naskah-naskah kuna tersebut, kini sudah di ambang batas kepunahan. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor, di antaranya kelembaban iklim, serangan serangga, bencana alam, zat kimia, kesalahan penanganan, kurangnya perhatian dan pendanaan (Wirajaya, dkk. 2015).

Naskah Sunda adalah naskah yang ditulis di wilayah Jawa Barat dan isi naskah berisi cerita atau uraian yang bertalian dengan wilayah dan orang Sunda.

Dalam hal ini Naskah Bunter termasuk dalam Naskah Sunda Kuna yang merupakan benda cagar budaya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan bahwa Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.

Lalu pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 naskah kuno termasuk dalam benda koleksi museum yang

termasuk benda cagar budaya karena berusia 50 (lima puluh) tahun, mewakili masa gaya lebih dari 50 (lima puluh) tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

DESKRIPSI NASKAH

Naskah yang kami alih aksara dan alih bahasakan adalah cerita mengenai berdirinya Desa Bunter, selanjutnya kami sebut dengan “Naskah Bunter” karena dalam naskah tidak ditemukan judul maka kami menentukan judul berdasarkan lokasi dan latar cerita dalam naskah tersebut.

Naskah ditemukan di Bapak Nursidin pada tanggal 4 Desember 2017 di Dusun Cibangban Desa Bunter, namun ternyata pemilik naskah tersebut adalah Bapak Sakri, juru kunci Situs Madukara sekaligus Mantan Kepala Dusun Cimacan. Berdasarkan keterangan Sakri, penulis naskah adalah Bapak Suhandi sekaligus ayahnya sendiri. Sakri juga mengatakan bahwa Naskah Bunter selesai ditulis di tahun 1960-an. Saat ditemukan kondisinya cukup terawat, dibungkus dengan map plastik putih. Lalu kami membawa Naskah tersebut ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Ciamis untuk dilaporkan dan didigitalisasi pada tanggal 23 April 2017. Setelah kami pinjam untuk didigitalisasi di Dispusipda Kabupaten Ciamis lalu kami kembalikan kepada Pemerintah Desa Bunter sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya bahwa benda cagar budaya harus *insitu* atau berada ditempatnya atau tempat-tempat yang sekiranya aman seperti intansi pemerintah.

Ukuran naskah yaitu panjang 32 cm lebar 21 cm dan tebal 1,5 mm atau sekarang akrab disebut kertas polio. Lahan tulisan memiliki panjang 30 cm dan lebar 20,5 cm dengan kondisi sebagian rusak karena factor usia, robek, dan ngengat, banyak terdapat bolong-bolong di beberapa halaman warna

kertas kuning kecoklatan. Keadaan kertas lumayan tipis halus dan bergaris sebagaimana kertas polio pada umumnya dengan jumlah halaman 24 lembar dalam satu klip dan dua halaman terpisah. Naskah tersebut ditulis dengan tulisan tangan latin sambung condong ke kanan menggunakan bahasa sunda lama dengan ejaan *van ophuijsen* dengan ukuran huruf rata-rata 3,5 mm.

Menurut Kridalaksana (2011), ejaan van Ophuijsen merupakan sistem ejaan Latin untuk bahasa Melayu di Indonesia yang dimuat dalam *Kitab Logat Melajoe* (1901) oleh Charles Adriaan van Ophuijsen dan merupakan ejaan Latin resmi yang pertama di negeri ini. Buku *Kitab Logat Melajoe* disusun dengan bantuan Engku Nawawi gelar Sutan Makmur dan M. Taib Sutan Ibrahim. Ejaan *van ophuijsen* disederhanakan menjadi ejaan Suwandi atau ejaan Republik pada tahun 1947, contohnya merubah “oe” menjadi “u”. (Sudaryanto,2017)

PROFIL DESA BUNTER

Desa Bunter merupakan Desa yang berada di Timur laut dari Kabupaten Ciamis dengan ketinggian 240 m dpl (diatas permukaan laut).Desa Bunter memiliki luas wilayah 190.982,5 Ha yang terdiri dari 7 Dusun dengan 8 Rukun Warga (RW) dan 39 Rukun Tetangga (RT) dengan batas wilayah administratif yaitu sebelah Utara adalah Desa Karangpari, sebelah Timur adalah Desa Sukahurip, Desa Tanjung Jaya dan Desa Kepel lalu sebelah Selatan adalah Desa Sidamulya, sebelah Barat Desa Margaharja, Desa Sukadana dan Desa Ciparigi.

Desa Bunter memiliki banyak situs tercatat ada 32 Situs di Desa Bunter baik yang kecil maupun situs besar. Beberapa diantaranya adalah Situs Madukara, Situs Singarante, Situs Serang, Situs Pecat Dudukuy, Situs Nambo, Situs Arya Kamuning, Situs Arya Kancana, Situs Gunungjati Cengkrong, Situs Pusaka Bunter, Situs Mbah Gede dan masih banyak situs lainnya.

TUJUAN KAJIAN NASKAH

Adanya kesukaran dalam membaca membuat naskah-naskah lama kurang diminati bahkan yang masih beraksara latin namun berejaan *van ophuijsen* pun kurang diminati. Adapun tujuan penulisan buku ini adalah untuk :

1. Memberikan gambaran teks asli Naskah Bunter
2. Memberikan gambaran isi yang terkandung dalam Naskah Bunter
3. Penyelamatan naskah

PEDOMAN

Transliterasi berarti pengubahan teks dari suatu tulisan ke tulisan lain atau dapat disebut dengan alih huruf atau alih aksara. Seperti dari huruf jawa ke huruf latin. Dalam hal ini penulis merubah dari huruf latin sambung *van ophuijsen* ke huruf latin pisah ejaan Republik. Transkripsi (alih ejaan) adalah pengubahan teks dari satu ejaan lama ke ejaan yang disempurnakan dan dalam hal penyerapan kata-kata asing, dapatlah kiranya dipakai pedoman Salinan yang disesuaikan dengan lafal dan ejaan dalam Bahasa Indonesia (Kamus Istilah Filologi, 1977)

Dalam pengalihaksaraan dan pengalihbahasaan kami harus mengacu pada pedoman, adapun pedoman tersebut adalah :

1. Layout dipartisi menjadi dua bagian, bagian sebelah kiri adalah hasil transliterasi dan bagian sebelah kanan adalah bagian transkripsi.
2. Bait sesuai dengan paragraph dalam teks asli
3. Pergantian halaman dipertahankan dengan menuliskan nomor halaman ditengah
4. Penulisan dalam ejaan lama diubah sesuai dengan ejaan sekarang kecuali pada penulisan nama.
5. Terdapat beberapa penempatan titik dan koma yang diubah, disesuaikan dengan struktur penggalan kalimat agar cerita yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami.
6. Terdapat beberapa kata yang sulit dibaca bahkan tidak terbaca ditandai dengan :

..... = tidak terbaca

tulisan miring = tulisan dapat terbaca tetapi belum
bisa menafsirkan

ISI CERITA

Setelah diamati naskah tersebut terbagi menjadi beberapa tema cerita, mulai dari (1) masa klasik, (2) situasi bunter yang tadinya hutan rimba, (3) menceritakan awal mula adanya penduduk hingga (4) terbentuknya desa. Suhandi menuliskan kisah tersebut berdasarkan penuturan lisan dari ayahnya yang bernama Anggawidjaja yang pernah menjadi Kepala Dusun atau saat itu disebut dengan istilah *Kabayan*.

Berikut kami uraikan cerita yang terkandung dalam Naskah Bunter :

Hutan Belantara Bunter

Bunter digambarkan sebagai suatu hutan belantara yang menyeramkan. Dengan berbagai jenis pepohonan yang besar seperti pohon kiara (*Ficus flavesceus*), serta banyak tumbuhan merambat hingga tumbuhan jenis *kowar* dan rotan (*Calamus rotang*).

Kawasan hutan ini digambarkan yang masih belum banyak dijamah oleh manusia, sehingga di daerah ini banyak dihuni oleh berbagai macam hewan liar seperti badak (*Rhinoceros sondaicus*), banteng (*Bos sondaicus*), rusa (*Cervus unicolor*), kijang (*Muntiacus muntjak*) dan harimau (*Panthera tigris*), lutung (*Presbity rubicunda*), monyet (*Macaca fascicularis*), surili (*Presbity comata*), jelarang/ tupai hitam besar (*ratufa bicolor*), hingga ular sanca (*Python morulus*). Berbagai jenis burung juga hidup nyaman di hutan ini,

diantaranya tikukur (*Sreptopelia bitorquata*), titiran (*Geopelia striata*), hadanca (Avem hadanca), canggeghar/ ayam hutan (*Gallus gallus*), saeran (*Dicrurus marcocercus*) dan manintin (*Enicurus leschenaulti*). Begitu pula berbagai jenis serangga seperti tawon (*Acrocodia indica*) dan odeng (*Apis dorsata*) banyak bersarang pada pohon-pohon besar.

Di tengah areal hutan, dilalui oleh beberapa sungai yang masih jernih dan banyak ikan hidup disana, terutama di daerah leuwi-leuwi yang masih sangat dalam. Diceritakan pula sungai-sungai tidak pernah keruh sekalipun terjadi *caah* akibat hujan lebat. Di sungai-sungai itu juga hidup berbagai jenis ular, biyawak (*Varanus salvator*) hingga buaya (*Crocodilus porosus*), sungai-sungai tersebut adalah sungai Cirende, Cibitung, Cikali, dan Cibugang.

Awal Dihuni

Pada tahun 1802, di daerah ini mulai dihuni oleh suami istri Aki Djamim dan Nini Sage. Keduanya membuka lahan untuk dijadikan huma. Jenis tanaman yang ditanamnya antara lain, padi, jagung, kunyit (*Curcuma longa*), terigu (*Marantha arrundinacea*), hanjeli (*Coix lacryma-jobi*), kanyere (*bridelia glauca*), wijen (*Sesamum indicum*), hiris (*Cajanun cajan*), labu, semangka, roay (*Phaseolus lunatus*), jaat (*Psophocarpus tetragonolobus*) dan lopang atau belustru (*Luffa aegyptiaca*).

Untuk tempat bermukim Aki Djamim membuat rumah berbentuk saung ranggon yaitu jenis rumah panggung dari kayu yang dijadikan tempat tinggal dengan posisi yang sangat tinggi dengan tujuannya

agar terhindar dari serangan hewan buas.

Tanah yang subur membuat hasil tanaman mereka melimpah, hal ini menarik bagi orang yang lainnya untuk datang. Berikutnya datang Aki Karnen dan Aki Bongkol, masing-masing bersama istrinya. Selanjutnya datang pula seorang tukang kayu yaitu Aki Badeung, ia banyak membuat peralatan rumah tangga dari kayu, meskipun belum memiliki perkakas seperti gergaji. Kemudian berturut-turut datang pula Aki Djapon, Aki Rewo, Aki Unadji, Aki Untinah, Aki Andewi. Mereka datang bersama dengan istrinya masing-masing. Mereka bergotong royong membuka lahan dan membangun saung ranggon untuk tempat tinggal. Selain mereka ada pula Aki Rantaji yang memilih tinggal di Pasir Cijamika.

Dengan semakin banyak penghuni, daerah yang asalnya hutan, perlahan-lahan menjadi sebuah *lembur* / kampung dan Aki Djamim sebagai orang pertama tinggal disini menjadi punduh atau pemimpin *lembur*.

Pakaian yang dikenakan

Setelah berdiri lembur semakin menarik minat orang yang lainnya untuk datang. Aki Awiti dan istrinya pun kemudian datang, selain bertani mereka ahli tenun. Sehingga di sela-sela kesibukan bertani mereka biasa menenun membuat kain untuk sinjang, baju, celana, dan *totopong* (iket/ikat kepala). Kain yang dihasilkan hanya berwarna putih dan hitam. Warna putih adalah warna asli kain, sedangkan untuk menghasilkan kain warna hitam mereka biasa mencelupnya ke dalam celupan yang sudah menggunakan kulit kayu Ki Sireum (*Syzgium*